



## Ketimpangan Kekuasaan dan Bias Hukum dalam Sengketa Lahan Rempang: Analisis Teori Konflik terhadap Relasi Pemerintah, Investor, dan Masyarakat Adat

Putri Junita<sup>1</sup>, Cut Anastasya Nurul Hilal<sup>2</sup>, Marsya Ainun Kholila<sup>3</sup>, Deva Anasthalia<sup>4</sup>, Ubaidillah Kamal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Semarang

---

### Abstract

Received: 2 November 2025  
Revised: 14 November 2025  
Accepted: 29 November 2025

*The land dispute on Rempang Island reflects the power imbalance between the government, investors, and indigenous communities. The development of Rempang Eco-City, which is fully supported by the state, has caused agrarian conflict because it ignores the customary rights of communities that have lived there for more than two centuries. From a conflict theory perspective, the law is not neutral, but rather a tool of domination used by powerful groups to defend their economic interests. The granting of a Land Use Right (HGU) to PT Makmur Elok Graha without consulting the indigenous community highlights the legal system's bias toward investors. This study uses a literature review method to analyze biases in legal implementation and power imbalances in the Rempang conflict. The analysis shows that the law favors the interests of the state and capital, while indigenous communities are marginalized without adequate legal protection. Therefore, agrarian policy reform and a more participatory approach are needed to achieve social justice.*

**Keywords:** Power imbalance, Land dispute, Rempang Island, Conflict Theory.

(\*) Corresponding Author: [putrijeje22@students.unnes.ac.id](mailto:putrijeje22@students.unnes.ac.id), [cuttsya12@students.unnes.ac.id](mailto:cuttsya12@students.unnes.ac.id),  
[marsyainun@students.unnes.ac.id](mailto:marsyainun@students.unnes.ac.id),  
[devaanasthalia@students.unnes.ac.id](mailto:devaanasthalia@students.unnes.ac.id), [ubaidillahkamal@mail.unnes.c.id](mailto:ubaidillahkamal@mail.unnes.c.id)

**How to Cite:** Junita, P., Hilal, C., Kholila, M., Anasthalia, D., & Kamal, U. (2025). Ketimpangan Kekuasaan dan Bias Hukum dalam Sengketa Lahan Rempang: Analisis Teori Konflik terhadap Relasi Pemerintah, Investor, dan Masyarakat Adat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.C), 138-152. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13526>.

---

### PENDAHULUAN

Menurut kajian sosial dan hukum, konflik merupakan fenomena yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan kepentingan, nilai, dan sumber daya antara individu dan kelompok sosial dapat menimbulkan konflik (Ridwantono, 2014). Dalam konteks hukum, teori konflik menawarkan perspektif kritis terhadap sistem hukum yang sering kali dianggap lebih berpihak kepada kelompok yang memiliki kekuasaan. Teori konflik bermula dari tulisan Karl Marx, yang menyoroti dampak sosial dari dominasi kapitalis atas buruh (Mas'udi, 2015). Menurut pandangan ini, hukum tidak bersifat absolut, menunjukkan alat yang digunakan oleh kelompok penguasa untuk mempertahankan status *quo* dan mendorong pembentukan kelompok yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, gagasan Marx dikembangkan oleh banyak ilmuwan sosial, sehingga memunculkan teori-teori konflik yang lebih kompleks dalam memahami fenomena sosial dan hukum di masyarakat.

Salah satu jenis teori konflik yang sangat merugikan adalah teori konflik kelas, yang menyoroti perbedaan kepentingan antara kelompok kaya dan miskin (Harahap et al., 2021). Dari sudut pandang ini, hukum dipandang sebagai alat kontrol sosial yang lebih efektif mempengaruhi kelas dominan. Selain itu, ada teori konflik antara ras dan etnis yang mengkritik penerapan hukum yang didasarkan pada rasisme dan diskriminasi sistematis terhadap kaum minoritas. Teori konflik juga berperan dalam studi gender melalui feminisme kritis. Perspektif ini menggambarkan bagaimana hukum seringkali mengabaikan patriarki, sehingga meminimalisir ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari (Triantono, 2023). Dengan kata lain, hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sengketa, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memperkuat dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya.

Variasi lain dari teori konflik adalah teori konflik dalam konteks masyarakat, yang menjelaskan bagaimana ketegangan sosial dapat disebabkan oleh norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, hukum sering kali lebih lunak terhadap kelompok dominan, yang mengakibatkan terbentuknya perlawanan dari kelompok yang merasa tersisihkan (BPMPP UMA, 2024). Perbedaan keyakinan ini sering kali muncul dari kritik terhadap praktik-praktik yang, pada gilirannya, memiliki legitimasi dalam sistem keyakinan yang relevan. Dalam rangkuman yang lebih panjang, teori konflik juga menyajikan analisis kritis terhadap sistem pidana. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa sistem hukum sering kali lebih lunak terhadap kelompok marjinal daripada kelompok elit. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa hukum tidak diterapkan secara jelas dan konsisten terhadap kelompok yang bersangkutan, terutama mereka yang memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya hukum.

Selain itu, teori konflik dapat digunakan untuk memahami peran hukum dalam perubahan sosial. Dalam beberapa kasus, hukum dapat digunakan sebagai alat bagi kelompok tersier untuk menjaga ketertiban dan stabilitas (Soraya, 2018). Sebagai contoh, gerakan sosial yang mengangkat isu-isu sipil, buruh, dan perempuan sering kali menggunakan hukum sebagai strategi untuk menegosiasikan situasi yang sulit. Namun, proses ini sering kali menghasilkan ketidaksepakatan dari kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan status quo. Teori konflik dan variasinya menawarkan wawasan yang lebih kritis dalam memahami hubungan antara negara dan masyarakat. Perspektif ini tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum dirancang dan diimplementasikan, tetapi juga bagaimana hukum dapat menjadi sumber kekuasaan atau kekayaan bagi kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan (Salam, 2015).

Oleh karena itu, memahami dinamika sosial dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk memperkuat atau memperlemah ikatan sosial membutuhkan studi tentang teori konflik dalam konteks masyarakat dan hukum. Dalam teori konflik, kasus sengketa lahan Pulau Rempang menunjukkan bahwa hukum lebih berpihak kepada kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, sehingga masyarakat adat yang telah lama tinggal di sana rentan terhadap pengusuran dan kehilangan hak atas tanah mereka. Pulau Rempang di Kepulauan Riau telah menjadi perhatian karena sengketa lahan antara tiga pihak utama: pemerintah, investor, dan masyarakat lokal (Shofir & Zamzamy, 2024). Rencana pembangunan Rempang Eco City, sebuah kawasan ekonomi terpadu, bertujuan untuk mendorong investasi

dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ketidakseimbangan kekuasaan di antara para pemangku kepentingan proyek ini menyebabkan ketegangan sosial.

Proyek ini dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan Pengusahaan Batam (BP). Lahan yang luas dialokasikan oleh pemerintah sebagai bagian dari rencana strategis nasional untuk pertumbuhan industri, perdagangan, dan pemukiman. Hak-hak masyarakat adat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut sering diabaikan oleh kebijakan ini. Situasi semakin memburuk karena proses sosialisasi dan relokasi yang tidak transparan serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mendukung penuh investor dalam memperoleh hak pengelolaan lahan, yang biasanya merupakan pihak swasta dengan modal besar. PT Makmur Elok Graha (MEG) adalah pengembang utama proyek Rempang. Masyarakat lokal sering merasa tersisih dan tidak mendapatkan kompensasi yang adil atas tanah yang mereka tempati selama bertahun-tahun sebagai akibat dari kepedulian pemerintah terhadap investor.

Sebaliknya, penduduk setempat, terutama penduduk adat Melayu yang telah tinggal di Pulau Rempang selama berbagai generasi, percaya bahwa hak-hak mereka atas tanah adat tidak diberikan perhatian yang memadai. Mereka menentang rencana relokasi yang dianggap merugikan mereka dan menuntut kejelasan hukum tentang status kepemilikan tanah. Aksi penolakan meningkat, dan bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan terjadi, menunjukkan perbedaan kekuasaan. Sengketa lahan di Rempang adalah hasil dari ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Hak-hak masyarakat adat seringkali dihadapkan pada tantangan pembangunan. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat setempat dan prinsip-prinsip keadilan sosial, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adil untuk menyelesaikan masalah ini.

Sengketa lahan Rempang dapat dilihat dalam teori konflik sebagai contoh dominasi kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Karl Marx, salah satu pendukung utama teori konflik, menyatakan bahwa perselisihan sosial berasal dari pembagian kekayaan dan sumber daya. Dalam kasus Rempang, pemerintah dan investor memiliki otoritas untuk menerapkan undang-undang dan peraturan yang dimaksudkan untuk melegitimasi penggusuran. Namun, penduduk lokal menghadapi tantangan dalam mempertahankan hak-hak tanah adat yang telah mereka miliki sejak lama (Fuzain, 2023). Hukum seringkali merugikan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar. Proses pengambilan keputusan untuk proyek Eco-City Rempang mengurangi kebencian masyarakat selama tahap konsultasi publik dan penyelidikan. Akibatnya, banyak orang percaya mereka aman dan tidak terpengaruh oleh proses hukum dan yudisial (Prianto & Junia, 2024).

Konflik di Rempang juga menunjukkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai cara yang sah untuk melawan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki tanah yang sah masih dianggap ilegal, walaupun dalam kenyataannya masyarakat tersebut sudah hidup bertahun-tahun. Struktur hukum yang lebih sensitif terhadap formalitas daripada hak adat merupakan komponen yang berkontribusi terhadap ketimpangan kekuasaan dalam konflik ini. Dari perspektif hukum dan masyarakat, konflik Rempang juga menunjukkan bias struktural sistem hukum yang lebih menonjol pada pelaku ekonomi daripada

masyarakat umum jika dibandingkan dengan kelompok pembayar sewa lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum seringkali tidak seimbang, yang menghasilkan mekanisme kontrol sosial yang mempertahankan keadaan saat ini dan memperkuat posisi kelompok marjinal dalam memenuhi kebutuhan pemerintah dan perusahaan (Sari, 2024).

Dalam teori konflik, penolakan masyarakat Rempang terhadap proyek pembangunan ini dapat dianggap sebagai bentuk protes terhadap dominasi dan hegemoni nasional. Perlawanan ini tidak hanya didasarkan pada fisik yang juga didasarkan pada dukungan hukum, dukungan masyarakat, dan kolaborasi organisasi sipil. Perlawanan masyarakat umum menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem yang mereka anggap tidak memuaskan. Perlawanan ini lebih merugikan kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan (Asruddin & Efendi, 2024). Dengan kata lain, tindakan represif yang digunakan oleh pemerintah untuk melindungi penduduk menunjukkan bagaimana supremasi hukum dan aparat keamanan sering digunakan untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi yang lebih besar. Bentrokan antara pemerintah dan masyarakat terkait berbagai upaya perlindungan tersebut menunjukkan koersivitas dalam penyelesaian konflik agraria Indonesia, yang melanggar hak asasi manusia dan demokrasi.

Kemampuan untuk menjelaskan hubungan kekuasaan yang ada antara negara, investor, dan masyarakat umum adalah alasan mengapa analisis teori konflik sangat penting. Penggunaan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis sosial dalam penyelesaian konflik agrikultur dapat dicapai dengan memahami hal ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konflik di Pulau Rempang dari sudut pandang hukum dan sosial. Penulis tertarik untuk mengkaji: (i) distribusi kekuasaan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal dalam sengketa lahan di Rempang; (ii) hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks sengketa lahan di Rempang dalam perspektif teori konflik; dan (iii) ketimpangan kekuasaan dalam konflik lahan Rempang mencerminkan adanya bias dalam implementasi hukum terhadap masyarakat adat.

## **METODE PENULISAN**

Penulisan penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan (*library research*). Metode penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan artikel berita tentang konflik lahan di Pulau Rempang. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memahami pandangan hukum dan masyarakat terhadap ketimpangan kekuasaan dan perlawanan yang muncul sebagai hasil dari sengketa lahan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Distribusi Kekuasaan antara Pemerintah, Investor, dan Masyarakat Lokal dalam Sengketa Lahan di Rempang**

Sengketa lahan di Rempang mencerminkan ketimpangan distribusi kekuasaan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Ketiga aktor ini memiliki kepentingan dan posisi yang berbeda dalam konflik yang berakar pada rencana pengembangan kawasan Rempang Eco-City. Proyek ini, yang diklaim sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), bertujuan untuk menarik investasi besar dalam sektor industri dan pariwisata. Namun, dalam prosesnya,

muncul berbagai ketegangan akibat tumpang tindih kepentingan antara penguasa, pemodal, dan warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut (Prasetyo & Yusuf, 2024).

Kebijakan tata ruang dan investasi diatur paling kuat oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah dapat memberikan lahan kepada investor melalui mekanisme Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan kepada BP Batam dengan dukungan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan seringkali dilakukan dari bawah ke atas, di mana kebijakan dibuat tanpa masyarakat terlibat langsung. Selain itu, pemerintah menggunakan kekuatan keamanan untuk mengamankan proyek, seringkali mengabaikan keinginan penduduk lama Rempang. Sangat banyak kritik terhadap tindakan ini, terutama mengenai pendekatan represif, yang dianggap tidak mengutamakan percakapan dan solusi yang adil.

Karena kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, investor, dalam hal ini perusahaan yang mengelola proyek Rempang Eco-City, mendapatkan posisi yang kuat. Proyek ini dapat mempercepat perizinan dan mendapatkan insentif fiskal sebagai akibat dari statusnya sebagai PSN. Meskipun masyarakat menentangnya, pemerintah bahkan memberikan jaminan kepada investor untuk memastikan proyek tetap berjalan. Investor biasanya memiliki lebih banyak akses ke sumber daya hukum, keuangan, dan politik daripada masyarakat lokal dalam banyak kasus sengketa lahan. Selain itu, prinsip keadilan, baik dalam hal kompensasi maupun opsi alternatif bagi mereka yang terdampak, sering kali tidak dipenuhi oleh kebijakan pengurusan dan relokasi yang ditawarkan kepada warga.

Mereka yang paling tertekan dalam konflik ini adalah masyarakat adat Melayu yang telah tinggal di Rempang sejak lama. Meskipun mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi, sebagian besar dari mereka tidak memiliki sertifikat tanah resmi. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai penduduk yang tidak sah di wilayah yang secara historis merupakan bagian dari tempat tinggal mereka. Seringkali, masyarakat lokal tidak memiliki waktu yang cukup untuk berunding ketika proyek investasi mulai berjalan. Selama proses perencanaan dan konsultasi proyek, aspirasi mereka tidak dipenuhi dengan baik. Dibandingkan dengan pemerintah dan investor, yang memiliki kendali lebih besar atas kebijakan dan sumber daya, kekuatan masyarakat tetap terbatas. Ini terbukti dengan demonstrasi, gugatan, dan advokasi dari berbagai kelompok masyarakat sipil.

Distribusi kekuasaan dalam sengketa lahan di Rempang memperlihatkan dominasi pemerintah dan investor atas masyarakat lokal. Negara lebih berpihak pada kepentingan investasi dengan dalih pembangunan ekonomi, sementara masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah dan ruang hidup mereka. Dalam banyak kasus serupa, ketimpangan ini mengarah pada konflik sosial yang berkepanjangan dan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Tanpa mekanisme keadilan yang berpihak pada warga terdampak, konflik ini akan terus terjadi dan berisiko memperdalam ketimpangan sosial serta ketidakadilan agraria di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berhak menentukan masa depan ruang hidup mereka (Ardhi, 2023).

Sengketa lahan di Rempang adalah contoh nyata bagaimana kebijakan pertanahan memihak negara dan pemodal lebih daripada masyarakat lokal.

Pemerintah memiliki kendali penuh atas penggunaan lahan untuk proyek pembangunan dan investasi dalam sistem hukum yang berlaku. Sebaliknya, komunitas yang telah menetap selama bertahun-tahun dianggap sebagai penghambat pembangunan daripada pemilik tanah. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa negara seringkali menguntungkan pemilik modal daripada melindungi hak-hak warga yang terkena dampak.

Dalam kasus Rempang, kekuasaan pemerintah terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari penerbitan izin konsesi lahan hingga menjaga proyek pembangunan aman. Pemerintah memilih untuk menggusur masyarakat setempat untuk proyek Rempang Eco-City tanpa meminta mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Ini menunjukkan bahwa sistem pengambilan keputusan masih bersifat top-down, di mana pemerintah membuat kebijakan tanpa melibatkan masyarakat. Karena itu, warga seringkali baru mengetahui tentang rencana penggusuran ketika proses sudah hampir berakhir, dan tidak ada waktu yang cukup untuk perundingan.

Karena memiliki sumber daya finansial dan hubungan dengan elit politik, investor juga memainkan peran penting dalam konflik ini. Investor memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada masyarakat lokal dengan jaminan perlindungan negara. Perlawanan masyarakat dianggap sebagai hambatan pembangunan karena pemerintah sering menganggap investasi sebagai kepentingan nasional yang tidak boleh diganggu. Hak-hak penduduk yang bergantung pada tanah tersebut semakin terpinggirkan seiring kecenderungan pemodal untuk menguasai kekuasaan.

Ketimpangan ini semakin memburuk karena tidak ada mekanisme hukum yang membantu masyarakat yang terdampak. Ketika terjadi konflik agraria, proses hukum seringkali berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian bagi warga yang kehilangan tanah mereka. Selain itu, undang-undang yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan memudahkan negara dan investor mengambil alih tanah, sementara komunitas yang menentang hak atas tanah harus mengalami proses yang panjang dan rumit. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu membantu masyarakat. Sebaliknya, itu digunakan untuk menjaga dominasi kelompok tertentu.

Selain itu, dalam konflik semacam ini, aparat keamanan sering digunakan untuk meredam penentangan masyarakat. Dalam kasus Rempang, penggunaan polisi dan alat negara lainnya untuk memantau proyek pembangunan hanya memperburuk keadaan dan menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Reaksi represif terhadap protes warga menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan dalam hal ini tidak berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah menggunakan pendekatan koersif yang justru memperdalam ketidakpercayaan negara daripada berbicara atau mencari solusi yang lebih manusiawi.

Ketidaksesuaian ini ditangani dengan keras oleh masyarakat lokal. Mereka melakukan demonstrasi, melakukan advokasi hukum, dan mendapatkan dukungan dari organisasi masyarakat sipil. Perlawanan ini menunjukkan bahwa masyarakat terus mempertahankan hak-hak orang lain. Perjuangan masyarakat seringkali berhasil dalam banyak kasus konflik agraria karena dukungan publik dan tekanan politik (Sihite et al., 2023). Mekanisme pengambilan keputusan yang lebih transparan dan reformasi sistem pengelolaan lahan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan yang akan memengaruhi

kehidupan mereka. Model pembangunan yang inklusif harus menggantikan pendekatan eksploitatif yang hanya mengutamakan keuntungan investasi. Jika tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa masyarakat terlibat, pembagian kekuasaan yang tidak adil akan berlanjut dan akan memperburuk konflik sosial (Djoeffan, 2022).

Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan. Orang yang tinggal di suatu tempat bukan hanya penghuni yang dapat dipindahkan, tetapi juga memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tempat tinggal mereka. Akibatnya, kebijakan pertanahan harus mempertimbangkan keberlanjutan dan kemakmuran masyarakat daripada keuntungan ekonomi jangka pendek. Konflik seperti di Rempang akan terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia jika struktur kekuasaan tetap berpihak pada pemerintah dan investor tanpa melindungi masyarakat.

Oleh karena itu, sengketa lahan di Rempang menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan kekuasaan dalam kebijakan pertanahan menyebabkan konflik sosial yang berlangsung lama. Sementara masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah dan ruang hidup mereka, negara mengejar investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ini sering menyebabkan konflik sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Konflik ini akan berlanjut dan berisiko memperburuk ketimpangan sosial dan ketidakadilan agraria di Indonesia jika tidak ada mekanisme keadilan yang membantu warga yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi bagian dari pembangunan, tetapi juga orang yang memiliki hak untuk menentukan masa depan tempat tinggal mereka.

### **Hubungan antara Hukum dan Masyarakat dalam Konteks Sengketa Lahan di Rempang dalam Perspektif Teori Konflik**

#### **a. Hukum sebagai Alat Kekuasaan dalam Sengketa Lahan Rempang**

Nikolaas Egbert Algra mengatakan bahwa tugas hukum dalam masyarakat meliputi memelihara kepastian hukum, mengatur cara penyelesaian masalah hukum, membagi hak dan kewajiban setiap orang, dan membagi wewenang. Hukum juga berfungsi sebagai pengendalian sosial, rekayasa sosial, simbol, alat politik, penyelesaian sengketa, dan pengintegrasian sosial (Tunardy, n.d.). Dalam konteks sengketa lahan di Pulau Rempang, perspektif teori konflik menyoroti bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan yang cenderung menguntungkan kelompok dominan, seperti negara dan korporasi, dibandingkan masyarakat lokal.

Pulau Rempang memiliki sejarah panjang terkait kepemilikan tanah yang melibatkan masyarakat adat setempat. Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengakui hak ulayat sebagai hak asal-usul yang sah dalam masyarakat hukum adat, implementasinya seringkali tidak konsisten. Dalam kasus Rempang, pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam menimbulkan konflik dengan klaim hak ulayat masyarakat setempat yang telah mendiami wilayah tersebut selama lebih dari 200 tahun (Nasrudin, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum agraria, di mana kepentingan investasi sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Ketidakjelasan batas-batas pengelolaan lahan antara BP Batam dan tanah adat milik masyarakat menyebabkan tumpang tindih penguasaan tanah. Regulasi yang ada cenderung mengabaikan keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat mereka, sehingga memicu konflik dalam pelaksanaan proyek pembangunan seperti Rempang Eco-City (Ardhi, 2023). Akibatnya, masyarakat adat merasa terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun. Ketidakjelasan ini juga memperburuk ketidakpastian hukum, yang membuat masyarakat sulit mendapatkan perlindungan atas hak mereka melalui jalur legal. Selain itu, ketegangan yang muncul akibat kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat berpotensi menimbulkan eskalasi konflik sosial di wilayah tersebut.

Pemberian HGU kepada PT MEG mencerminkan dominasi negara dan korporasi dalam penyusunan kebijakan agraria yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan hak-hak masyarakat adat. Meskipun peraturan perundang-undangan sektoral telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, implementasi pengakuan tersebut seringkali tidak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui produk hukum seperti peraturan daerah. Akibatnya, status tanah ulayat masyarakat adat Rempang belum diakui secara resmi, sehingga mempermudah penguasaan lahan oleh korporasi. Akibatnya, masyarakat adat Rempang sering kali kehilangan hak atas tanah ulayat mereka, yang tidak diakui secara resmi, sehingga mempermudah penguasaan lahan oleh korporasi (Nasrudin, 2023).

Hukum seringkali tidak netral dan cenderung menguntungkan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Dalam kasus Rempang, pemberian HGU kepada PT MEG tanpa konsultasi dan persetujuan dari masyarakat adat setempat menunjukkan bias hukum yang lebih berpihak pada kepentingan korporasi. Kurangnya pengakuan resmi terhadap hak ulayat masyarakat adat mengakibatkan mereka rentan terhadap penggusuran dan kehilangan akses terhadap tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun (Assyifarizi & Purwanto, 2023). Situasi ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem hukum agraria, di mana kepentingan ekonomi sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan keadilan sosial bagi masyarakat adat.

Dalam perspektif teori konflik, situasi ini menggambarkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen oleh kelompok dominan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka, seringkali dengan mengorbankan hak-hak kelompok yang kurang berdaya, seperti masyarakat adat di Pulau Rempang. Hal ini sejalan dengan pandangan Karl Marx bahwa hukum seringkali dijadikan alat legitimasi bagi kepentingan kelas yang berkuasa dalam mempertahankan dominasi ekonomi dan politik mereka. Dalam konteks Rempang, regulasi yang ada lebih berpihak pada kepentingan investasi dan pembangunan, sementara aspirasi serta hak masyarakat adat cenderung terabaikan. Akibatnya, konflik agraria yang terjadi bukan sekadar permasalahan kepemilikan tanah, tetapi juga cerminan dari ketimpangan sosial yang lebih luas antara negara, korporasi, dan masyarakat adat.

b. Perlawanan Masyarakat terhadap Ketimpangan Hukum dalam Sengketa Lahan

Dalam konteks sengketa lahan di Pulau Rempang, masyarakat adat setempat telah menempati wilayah tersebut selama lebih dari 200 tahun, menjalin hubungan

erat dengan tanah sebagai bagian integral dari identitas dan keberlangsungan budaya mereka. Namun, rencana pembangunan Rempang Eco-City oleh pemerintah dan PT Makmur Elok Graha (MEG) telah memicu konflik agraria yang signifikan. Pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT MEG tanpa konsultasi dan persetujuan dari masyarakat adat setempat, yang menganggap tanah tersebut sebagai warisan leluhur (Ardhi, 2023). Keputusan tersebut menimbulkan perlawanan dari masyarakat yang merasa hak-hak mereka diabaikan, sehingga memicu gelombang protes dan tuntutan keadilan terhadap kebijakan pemerintah.

Dominasi negara dan korporasi dalam penyusunan kebijakan agraria terlihat jelas dalam kasus ini. Meskipun peraturan perundang-undangan mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, implementasi pengakuan tersebut seringkali tidak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui produk hukum seperti peraturan daerah. Akibatnya, status tanah ulayat masyarakat adat Rempang belum diakui secara resmi, sehingga mempermudah penguasaan lahan oleh korporasi (Earlene & Sitabuana, 2024). Hal ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem hukum agraria, di mana kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan dengan hak-hak masyarakat adat. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, masyarakat adat semakin rentan terhadap penggusuran dan kehilangan akses terhadap sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka selama berabad-abad.

Hukum seringkali tidak netral dan cenderung menguntungkan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Dalam kasus Rempang, pemberian HGU kepada PT MEG tanpa konsultasi dan persetujuan dari masyarakat adat setempat menunjukkan bias hukum yang lebih berpihak pada kepentingan korporasi. Kurangnya pengakuan resmi terhadap hak ulayat masyarakat adat mengakibatkan mereka rentan terhadap penggusuran dan kehilangan akses terhadap tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun (Earlene & Sitabuana, 2024). Situasi ini semakin mempertegas ketimpangan hukum yang ada, di mana masyarakat adat harus berjuang sendiri untuk mempertahankan hak mereka sementara kebijakan negara lebih banyak berpihak pada kepentingan investasi dan pembangunan.

Dalam perspektif teori konflik, situasi ini menggambarkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen oleh kelompok dominan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka, seringkali dengan mengorbankan hak-hak kelompok yang kurang berdaya, seperti masyarakat adat di Pulau Rempang. Hal ini sejalan dengan pandangan Karl Marx bahwa hukum seringkali dijadikan alat legitimasi bagi kepentingan kelas yang berkuasa dalam mempertahankan dominasi ekonomi dan politik mereka. Dalam konteks Rempang, regulasi yang ada lebih berpihak pada kepentingan investasi dan pembangunan, sementara aspirasi serta hak masyarakat adat cenderung terabaikan. Akibatnya, konflik agraria yang terjadi bukan sekadar permasalahan kepemilikan tanah, tetapi juga cerminan dari ketimpangan sosial yang lebih luas antara negara, korporasi, dan masyarakat adat (Valentine, 2023).

Perlawanan masyarakat terhadap ketimpangan hukum dalam sengketa lahan di Rempang mencerminkan upaya mereka untuk mempertahankan hak atas tanah dan identitas budaya yang terancam oleh proyek pembangunan yang tidak

memperhatikan kepentingan mereka. Meskipun menghadapi tekanan dari aparat keamanan dan kebijakan yang tidak berpihak, masyarakat adat Rempang terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah ulayat mereka. Situasi ini menyoroti pentingnya reformasi kebijakan agraria yang lebih adil dan inklusif, serta pengakuan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan nasional (WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), 2023).

### **Ketimpangan Kekuasaan dalam Konflik Lahan Rempang Mencerminkan adanya Bias Dalam Implementasi Hukum terhadap Masyarakat Adat**

Konflik yang telah berlangsung lama di Pulau Rempang menyoroti kekuasaan yang signifikan antara pemerintah dan penduduk. Penduduk lokal, yang telah tinggal di daerah tersebut selama lebih dari 200 tahun, telah mengalami dampak dari rencana pembangunan Eco-City Rempang oleh pemerintah dan swasta. Ketimpangan ini tidak hanya menyoroti perbedaan akses terhadap kekuasaan politik dan sumber daya, tetapi juga menyoroti keberpihakan hukum terhadap masyarakat umum. Keberpihakan hukum terhadap kepentingan pembangunan mengesampingkan aspek keadilan bagi masyarakat umum yang kehilangan tanahnya tanpa tujuan yang jelas. Dari perspektif hukum dan masyarakat, kasus ini menggambarkan bagaimana aturan hukum cenderung berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat (Ardhi, 2023).

Dalam studi hukum dan masyarakat, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemajuan sosial dan melindungi hak-hak semua anggota masyarakat, termasuk kelompok-kelompok adat. Namun, dalam kasus Rempang, penerapan hukum kurang penting bagi pembangunan ekonomi dibandingkan dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya bias struktural dalam sistem hukum yang secara konsisten melemahkan praktik-praktik tradisional masyarakat adat. Bias ini tidak akan terlihat jelas jika pemerintah lebih fokus pada kemajuan proyek ekonomi tanpa mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan. Ketimpangan kekuasaan ini menunjukkan bagaimana hukum seharusnya digunakan sebagai pengaman terhadap ketidakadilan dan sebagai alat untuk membangun dominasi atas kelompok masyarakat yang bersangkutan (Ghuffran et al., 2024).

Salah satu indikator ketimpangan kekuasaan adalah tingkat pengakuan resmi mengenai status tanah ulayat masyarakat Rempang. Meskipun mereka telah menghancurkan wilayah tersebut, banyak dari masyarakatnya yang tidak memiliki sertifikasi resmi yang diminta oleh negara. Kerangka kerja legislatif ini memudahkan pemerintah dan investor untuk mendapatkan dana untuk proyek pembangunan tanpa harus mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Sertifikasi tanah bagi masyarakat umum sebenarnya merupakan persyaratan hukum yang digunakan oleh pemerintah dan polisi untuk melakukan penggusuran sesuai dengan persyaratan hukum resmi. Secara sosiologis, kepemilikan tanah adat sudah berlangsung secara turun-temurun, meskipun tidak memiliki dokumen resmi (Maulana, 2023).

Selain itu, proses pengambilan keputusan terkait proyek konstruksi terkadang kurang mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Kurangnya

keterlibatan ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam akses terhadap proses politik dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berdampak pada implementasi kebijakan yang tidak sesuai untuk masyarakat umum. Pemerintah secara konsisten menekankan perlunya mekanisme konsultasi publik yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan proyek berskala besar seperti ini. Hal ini menyoroti bagaimana proses pengambilan keputusan yang sentralistik berkaitan dengan prinsip demokrasi partisipatif, yang harus menjadi landasan bagi setiap proyek konstruksi yang sukses (Rasyad et al., 2024).

Bias dalam implementasi hukum juga dapat dilihat dari bagaimana pemerintah menanggapi opini publik atas proyek-proyek konstruksi. Alih-alih mengakomodasi aspirasi dan hak-hak mereka, pemerintah terus menerus menggunakan taktik represif, seperti pernyataan-pernyataan negatif yang ditujukan kepada masyarakat umum yang merusak hubungan. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi masalah-masalah sosial yang ada, tetapi juga memperkuat ketimpangan kekuasaan yang ada. Memberi label “warga pembohong” kepada masyarakat umum yang merusak integritas mereka menjelaskan bagaimana hukum digunakan untuk mendiskreditkan pihak-pihak yang lebih lemah. Namun, dalam banyak kasus, mereka justru bekerja untuk memperkuat ikatan budaya dan sejarah mereka dengan tanah yang telah mereka miliki selama bertahun-tahun (Maulana, 2023).

Dalam konteks ini, peran hukum justru lebih banyak memberikan legitimasi bagi pemerintah dan investor daripada sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak masyarakat umum. Ketimpangan kekuasaan ini mengakibatkan masyarakat adat terpinggirkan dan terabaikannya hak-hak mereka dalam konteks internasional. Perlindungan hukum yang seharusnya bersifat universal pada dasarnya bersifat eksklusif dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang kuat. Hal ini semakin memperjelas bahwa hukum Indonesia masih kurang mandiri dan terus bergantung pada kekuasaan yang lebih besar (Parindo et al., 2024).

Sangat penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses pengembangan keputusan yang berkaitan dengan konstruksi untuk mengurangi bias dalam penerapan hukum. Pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat dan keterlibatan mereka dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi sangat penting untuk mengurangi ketimpangan kekuasaan dan memastikan kemajuan sosial. Selain itu, mekanisme konsultasi dan musyawarah harus diprioritaskan sebelum pemerintah mengubah undang-undang yang berdampak pada masyarakat umum. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent*) harus ditaati secara ketat dalam proyek-proyek konstruksi berskala besar (Fahlevi et al., 2024).

Selain itu, reformasi hukum yang melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat umum harus diimplementasikan secara efektif. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan tanah ulayat dan perlindungan hukum yang berguna bagi masyarakat umum dalam menghadapi isu-isu terkait konstruksi. Konflik seperti yang terjadi di Rempang akan terus terjadi di daerah lain di Indonesia jika tidak ada perubahan pada sistem hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial. Sistem hukum yang lebih efektif harus memasukkan keberadaan masyarakat adat sebagai komponen struktur sosial yang memiliki hak yang sama dengan kelompok-kelompok lain dalam negara hukum.

Dalam konflik lahan Rempang, ketidaksamaan kekuasaan menunjukkan bahwa hukum lebih mengutamakan kepentingan negara dan investor daripada kepentingan masyarakat adat atau lokal. Masyarakat adat yang telah tinggal di wilayah tersebut selama beberapa generasi seringkali tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah yang diakui secara hukum dalam banyak kasus agraria di Indonesia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang pertanahan Indonesia masih bergantung pada gagasan bahwa negara memiliki hak atas tanah (Santoso, 2019). Sebaliknya, undang-undang formal sering kali mengabaikan sistem kepemilikan adat (Santoso, 2019). Karena mereka tidak memiliki bukti legal yang diakui oleh negara, mereka lemah ketika terjadi konflik.

Mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan salah satu bentuk bias dalam pelaksanaan hukum terhadap masyarakat adat. Kepentingan negara dalam memperoleh lahan diprioritaskan oleh UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sementara komunitas lokal menghadapi jalur hukum yang panjang untuk mempertahankan haknya (Wahyono, 2021). Dalam kasus Rempang, masyarakat setempat tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan keberatan mereka sebelum izin proyek diberikan, menunjukkan bahwa proses partisipasi publik hanya formalitas dan belum benar-benar melindungi hak-hak masyarakat terdampak.

Ketimpangan kekuasaan terlihat tidak hanya dalam regulasi tetapi juga dalam penerapan hukum yang represif terhadap masyarakat lokal. Aparat keamanan sering kali dikerahkan untuk menjaga proyek pembangunan selama konflik lahan, yang mengakibatkan penolakan warga dikriminalisasi (Sakai, 2020). Ini menunjukkan bahwa hukum digunakan oleh negara sebagai alat untuk mengontrol daripada untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Masyarakat yang berusaha mempertahankan tanahnya kadang-kadang dituduh mengganggu ketertiban publik atau melanggar kebijakan negara.

Selain itu, ketidakseimbangan akses terhadap keadilan hukum menjadi lebih parah. Seringkali, masyarakat adat tidak memiliki sumber daya untuk membayar biaya hukum yang tinggi atau mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Sebaliknya, pemerintah dan investor memiliki akses ke sistem hukum yang lebih kuat dan pengacara (Fitzpatrick, 2018). Karena kurangnya dukungan hukum yang memadai, masyarakat lokal sering kali kalah dalam banyak persidangan konflik agraria. Ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik masih cenderung menguntungkan sistem hukum saat ini.

Sistem hukum agraria harus direformasi untuk menjadi lebih adil dan inklusif. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengakui dan memperkuat hak-hak tanah adat dalam regulasi formal. Hal ini telah terjadi di negara seperti Filipina dan Kanada, di mana hukum adat dilindungi secara khusus dalam sistem hukum nasional (Davidson, 2022). Sebagaimana direkomendasikan oleh Declaration of the United Nations on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), setiap kebijakan pertanahan yang berdampak langsung pada masyarakat lokal harus memasukkan mekanisme konsultasi dan persetujuan masyarakat adat (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC).

Selain itu, hak-hak masyarakat umum harus dilindungi dengan baik melalui reformasi hukum. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan tanah ulayat dan perlindungan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat umum untuk

mengatasi masalah konstruksi. Jika sistem hukum Indonesia tidak berubah untuk menangani masalah sosial, konflik seperti di Rempang akan terjadi di tempat lain di Indonesia. Sistem ini harus memasukkan masyarakat adat sebagai bagian dari struktur sosial dan memberikan hak yang sama kepada mereka seperti kelompok lain dalam sistem hukum. Oleh karena itu, perbedaan kekuasaan dalam konflik Rempang menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap masyarakat adat tidak adil. Untuk mencapai kemajuan sosial, pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku adat harus bekerja sama untuk membangun sistem hukum yang adil dan inklusif bagi semua pihak. Jika sistem hukum terus digunakan oleh kelompok yang lebih berkuasa, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan terkikis. Oleh karena itu, prinsip-prinsip sosial harus dilindungi dan posisi hukum masyarakat umum harus dipertahankan saat pembangunan dilakukan.

## KESIMPULAN

Sengketa lahan di Rempang mencerminkan ketimpangan distribusi kekuasaan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Pemerintah cenderung lebih berpihak pada kepentingan investasi, sementara masyarakat adat menghadapi marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif teori konflik, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai alat keadilan justru digunakan untuk melegitimasi pengusuran dan mempertahankan dominasi kelompok yang lebih kuat. Bias dalam implementasi hukum terhadap masyarakat adat semakin memperjelas bahwa sistem hukum tidak sepenuhnya netral, melainkan lebih berpihak pada pemegang modal dan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih inklusif dan transparan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki kendali atas hak-hak mereka.

## REFERENSI

- Ardhi, S. (2023). *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*. Liputan Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/?utm>
- Asruddin, F. A., & Efendi, D. (2024). *National Strategic Project ( Rempang EcoCity ): Indigenous Peoples ' Resistance in Responding to the Grabbing of Customary Land in Rempang Island*. 4(6), 2145–2159.
- Assyifarizi, A., & Purwanto, I. (2023). Assyifarizi, Alfi dan Indra Purwanto Analisis Keuangan Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah di Pulau Rempang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5).
- Djoeffan, S. H. (2022). Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 18(1), 54–77. <https://www.neliti.com/publications/159110/strategi-partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-di-indonesia>
- Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM. *Tunas Agraria*, 7(2), 144–161. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>
- Fahlevi, R., Djunaid, I. S., Sinambela, F. A., Djati, S. P., & Rahmanita, M. (2024). Dampak Sosial dan Ekonomi Pariwisata dari Konflik Rempang. *JIIP - Jurnal*

- Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3312–3316.  
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3947>
- Fuzain, N. A. (2023). Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1081–1088.  
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>
- Ghuffran, M., Nugraha, D. A., & Sri, N. N. S. R. P. (2024). Analisis Kasus Pulau Rempang Di Batam Ditinjau Dari Conflict Theory. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2).
- Harahap, M. G., Hizbullah, M., & Haidir. (2021). Hukum: Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial dan Engineering Sosial. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 03(02), 12–23.
- Konflik Sosial dalam Masyarakat Multikultural*. (2024). BPMPP UMA.  
<https://bpmpp.uma.ac.id/2024/07/06/konflik-sosial-dalam-masyarakat-multikultural/?utm>
- Mas'udi. (2015). AKAR-AKAR TEORI KONFLIK : Dialektika Konflik ; Core Perubahan Sosial dalam. *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(1), 177–200.
- Maulana, F. (2023). *Konflik Rempang: Benarkah Mereka Warga Liar?* Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini-1/konflik-rempang-benarkah-mereka-warga-liar/?utm>
- Nasrudin. (2023). Status Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Pulau Rempang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. *Mahkamah Keadilan*, 1(2).
- Parindo, D., Atmaja, A. S., Pasaribu, V., Passaoran, H. A., & Dinanto, D. (2024). Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional Dan Relokasi Masyarakat Melayu. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i1.662>
- Prasetyo, D. E., & Yusuf, Y. (2024). Peran Aktor Kebijakan Dalam Pembangunan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi Khusus Rempang Eco-City Dan Dampaknya. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 12(3), 1–9.
- Prianto, Y., & Junia, I. L. R. (2024). Pembangunan Eco City di Pulau Rempang: Analisis Bentuk Penolakan Masyarakat Adat. *Jurnal Udayana Kerta Semaya*, 12(11).
- Rasyad, P. A., Gading, M., Hadhani, B., Tambunan, D., Bintang, A., Harley, M., & Zulfikar, F. R. (2024). *Diskriminasi dalam Pembangunan Eco City Terhadap Masyarakat Pulau Rempang*. 2, 62–71.
- Ridwantono, T. A. (2014). Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 207–218.  
[www.jchunmer.wordpress.com](http://www.jchunmer.wordpress.com)
- Salam, S. (2015). Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal IAIN Ambon*.
- Sari. (2024). Konflik Sengketa Tanah dan Implementasi Hukum Adat di Pulau Rempang. *Jurnal of Sosial Science Research Innovative*, 4(1).
- Shofir, A. F., & Zamzamy, A. (2024). Analisis Framing Konflik Aparat Dan Warga Di Pulau Rempang Pada Media Tempo.Co Dan Antarnews.Com. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4), 1520–1525.

- Sihite, G. M., Malik, I., Sumertha KY, I. G., & Widodo, P. (2023). Peran Organisasi Masyarakat Sipil/Civil Society Organization (Cso) Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5232–5244. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Soraya, B. A. D. (2018). Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Kejahatan Dunia Maya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 141–143. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/81/78>
- Triantono. (2023). Feminis Legal Theory dalam Kerangka HukumIndonesia. *Progressive Law and Society (PLS)*, 1(1), 14–26.
- Tunardy, W. T. (n.d.). *Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli*. Jurnal Hukum. <https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/?utm>
- Valentine. (2023). Konflik Pulau Rempang dalam Perspektif Teori kelas Karl Marx. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*.
- WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). (2023). *Pemerintah Didesak Hentikan Penggusuran Ribuan Masyarakat di Pulau Rempang untuk Kepentingan Investasi Skala Besar*. <https://www.walhi.or.id/pemerintah-didesak-hentikan-penggusuran-ribuan-masyarakat-di-pulau-rempang-untuk-kepentingan-investasi-skala-besar?utm>